BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Jl. RAA Kusumahsubrata No.16 Ciamis 46213
Telepon ☎ (0265) 7578378
Laman : www.ciamiskab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 043/HK.01.01/JB-05/11/2026

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI

PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS)

PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan, diperlukan pemanfaatan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) sebagai sarana layanan dan pengelolaan informasi penyelesaian sengketa;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, akurasi, keamanan, dan optimalisasi penggunaan SIPS pada Bawaslu Kabupaten Ciamis, perlu ditetapkan staf pengelola/operator yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Bawaslu Kabupaten Ciamis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

KESATU : Menetapkan Pengelola Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Bawaslu Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) pada Bawaslu Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
Admin SIPS, dengan tugas:

1. mengelola dan memantau akun serta hak akses pengguna SIPS sesuai kewenangan;
2. memastikan kesiapan dan kelancaran penggunaan SIPS serta melakukan pemantauan terhadap data dan tahapan administrasi permohonan yang tercatat dalam sistem;
3. memberikan dukungan teknis dan koordinasi kepada pengguna dalam penggunaan SIPS;
4. menyampaikan laporan dan berkoordinasi dengan penanggung jawab atau helpdesk SIPS apabila terdapat kendala, gangguan, atau kebutuhan tindak lanjut;
5. menjaga kerahasiaan akun, keamanan akses, dan pelindungan data yang dikelola melalui SIPS.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis dan berkoordinasi dengan Koordinator Divisi yang membidangi penyelesaian sengketa serta pejabat/pegawai terkait sesuai tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 November 2026
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
KEPALA SEKRETARIAT,

OKA SILA SAKTI, S. SOS., M.H.
NIP.198010012015031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis
Nomor : 043/HK.01.01/JB-05/11/2026
Tanggal : 2 November 2026

DAFTAR PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS)
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1.	Ariep Ridwan, S.H.	Pelaksana Teknis	Admin SIPS
2.	Arif Trimayadi, S.I.Kom.	Pelaksana Teknis	Admin SIPS
3.	Ajeng Sri Wahyuni, S.H.	Pelaksana Teknis	Admin SIPS
4.	Nofi Prayogi, S.H.	Pelaksana Teknis	Admin SIPS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Ciamis